JRUP
Volume 4 Issue 1, April 2023: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KANTOR KELURAHAN SELATHILIR, KABUPATEN KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH

Dina Sundari
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2000312320020@ulm.ac.id

Fatimah
Email : fatimah@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Saprudin
Email : saprudin@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

Income Tax Article 23 or better known as PPh Article 23 is an income tax related to capital, services, and carrying out activities other than those that have been deducted by PPh Article 21. PPh 23 is withheld and collected directly by the income provider. Based on applicable regulations, Income Tax Article 23 can only be withheld and collected by Government Bodies, Domestic Subjects, Activity Organizers and Representatives of Other Overseas Companies. This tax applies to corporate and individual taxpayers.The purpose of this research itself is to find out the mechanism for implementing Income Tax Article 23 in Government Agencies, one of which is the Village Office. This research is in the form of a qualitative descriptive study where data will be collected, researched, reviewed and analyzed so as to find answers to the formulation of problems that arise. Meanwhile, the type of data used is primary and secondary data obtained directly through observation and interview techniques with related parties regarding PPh Article 23 at the agency. From the results of this research, it was discovered that the Selat Hilir Subdistrict Office, even though it operates under the auspices of the Regional Government, apparently still makes mistakes in terms of withholding and collecting Income Tax Article 23. However, not all transactions and activities carried out are wrong. Apart from all that, facts were also found in the form of low human resources for Kapuas Regency Government Employees which was proven by frequent negligence in determining the taxes that should be collected. Also, the lack of knowledge of employees in using electronic media means that the availability of online tax websites cannot be utilized optimally.

Keywords: Income Tax Article 23, Mechanism, Application

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 23 merupakan salah satu pajak penghasilan yang berhubungan dengan modal, jasa, serta penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 dipotong dan dipungut langsung oleh pemberi penghasilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PPh Pasal 23 hanya bisa dipotong

dan dipungut oleh Badan Pemerintah, Subjek Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. Pajak ini berlaku bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Instansi Pemerintahan, salah satunya ialah Kantor Kelurahan. Penelitian ini pun berbentuk deskriptif kualitatif dimana data-data akan dikumpulkan, diteliti, ditelaah, serta dianalisis sehingga menemukan jawaban atas rumusan masalah yang timbul. Sedangkan jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan sekunder yang didapatkan secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait mengenai PPh Pasal 23 di Instansi tersebut.Dari hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa Kantor Kelurahan Selat Hilir yang meskipun bergerak di bawah naungan Pemerintahan Daerah, ternyata masih melakukan kesalahan dalam hal pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23. Meski demikian, tidak seluruh transaksi dan kegiatan yang dilakukan adalah salah. Terlepas dari itu semua, ditemukan pula fakta berupa rendahnya SDM Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dibuktikan melalui seringnya terjadi kelalaian dalam menentukan pajak yang seharusnya dipungut. Serta, kurangnya pengetahuan para pegawai dalam penggunaan media elektronik sehingga ketersediaan website pajak secara online tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kata Kunci: PPh Pasal 23, Mekanisme, Penerapan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tentunya memerlukan banyak biaya untuk pembangunan. Sementara itu, sumber terbesar penerimaan negara Indonesia adalah pajak. Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, maka diiringi pula oleh kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Meskipun Pajak menjadi sumber pemasukan yang signifikan bagi negara, tapi kenyataannya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pajak masih rendah. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Metode pemungutan perpajakan di Indonesia ada tiga macam, yaitu Official *Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak ini diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) serta jenis-jenis pajak daerah lainnya. Sedangkan melalui *Self Assessment System*, masyarakat secara mandiri mendaftarkan sendiri

sebagai Wajib Pajak. Kemudian melakukan penghitungan, penyetoran, serta pelaporan sendiri atas pajak yang terutang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak hanya memberikan pembinaan serta pengawasan kepada masyarakat atas pelaksanaan sistem tersebut. Biasanya, sistem ini diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, *With Holding System* adalah sistem ketiga yang hadir untuk mengamankan pendapatan negara. *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sama halnya dengan Self Assessment System, sistem ini biasanya diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan menggunakan *With Holding System*. PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dalam tahun berjalannya dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari Bentuk Usaha Tetap yang bersifat modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain. (Abdul Halim, dkk, 2020: 3).

Kantor Kelurahan Selat Hilir sebagai salah satu instansi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan masyarakat berkewajiban untuk mengumpulkan dan membayar pajak juga menerapkan With Holding System. Terdapat berbagai pajak yang dipungut, salah satunya ialah Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai kantor Kelurahan yang terletak di tengah kota, Kelurahan Selat Hilir tentunya melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Kegiatan berupa jasa catering, jasa konstruksi, hingga sewa transportasi. Kantor Kelurahan Selat Hilir sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas penghasilan yang diterima baik itu berasal dari penyelenggaraan jasa maupun sewa.

HASIL PENELITIAN

4.1 Mekanisme Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Kantor Kelurahan Selat Hilir

Kantor Kelurahan Selat Hilir merupakan satu dari delapan kantor kelurahan yang terdapat di Kabupaten Kapuas, Kecamatan Selat. Sebagai instansi yang dinaungi langsung oleh Pemerintah Daerah serta bergerak di bidang jasa dan pelayanan masyarakat, Kantor Kelurahan Selat Hilir kerap melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PPh 23. Banyaknya kegiatan seperti pengadaan makan minum kegiatan rapat di Kantor Kelurahan Selat Hilir, tersedianya konsumsi pegawai, hingga proyek sarana dan prasarana membuat Kantor Kelurahan Selat Hilir melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 hampir setiap bulannya dalam setahun. Dalam hal ini, Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dibantu oleh seorang Operator Keuangan melakukan penghitungan, pemotongan, hingga penyetoran PPh Pasal 23 secara mandiri.

Setiap jenis pajak memiliki cara perhitungan yang hampir sama. Namun, PPh Pasal 23 mempunyai cara perhitungan yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 23 hanya terbagi menjadi dua, yaitu 2 persen dan 15 persen saja. Sehingga Bendahara hanya menentukan transaksi yang terjadi termasuk dalam jenis transaksi dengan tarif 2 persen atau 15 persen. Kemudian untuk cara perhitungannya pun, yaitu tarif PPh Pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, sebagian besar penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan Selat Hilir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa kesalahan dalam penghitungan dan pemotongan pajak tersebut. Salah satunya adalah kegiatan pengadaan jasa catering berupa penyediaan nasi kotak pada bulan Agustus 2022. Dalam kegiatan tersebut, Kantor Kelurahan Selat Hilir melakukan perjanjian kontrak dengan seorang Wajib Pajak Pribadi dengan nilai kontrak sebesar Rp1.500.000. Perhitungan pajak yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Contoh Kesalahan Perhitungan dan Pemotongan Pajak pada Kantor Kelurahan Selat Hilir

Perhitungan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Nilai Kontrak	:	Rp1.500.000
Dasar Pengenaan Pajak	:	

1) PPh Pasal 23	:	2% x Rp1.500.000 = Rp60.000
2) Jumlah pajak yang disetorkan	:	Rp60.000
Perhitungan Pajak seharusnya		
Nilai Kontrak	:	Rp1.500.000
Dasar Pengenaan Pajak	:	
1) PPh Pasal 21	:	5% x Rp1.500.000 = Rp75.000
2) Jumlah pajak yang seharusnya disetorkan	:	Rp75.000

Berdasarkan contoh penghitungan dan pemotongan tersebut, diketahui bahwa terdapat selisih jumlah pajak terutang. Selisihnya sebesar Rp15.000. Hal tersebut menyebabkan kerugian pada rekanan yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPh Pasal 23 hanya dapat dikenakan pada Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi. Pengenaan PPh Pasal 23 pada Wajib Pajak Pribadi pun hanya dilakukan apabila terjadi transaksi sehubungan dengan penggunaan harta. Dikarenakan kesalahan pemotongan pajak, maka rekanan yang bersangkutan pun mengalami kurang bayar pajak. Hal tersebut mengakibatkan rekanan yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi sebesar 2 persen atas jumlah pajak kurang bayar. Sehingga total setoran yang harus dibayarkan menjadi Rp15.300. Meskipun terlihat sederhana, faktanya Bendahara Pengeluaran Pembantu kerap salah melakukan penghitungan dan pemotongan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Kelurahan Selat Hilir yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mengatakan bahwa, penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 sering tertukar karena kelalaian dalam pembuatan kontrak saat akan melakukan transaksi. Hal tersebut pun menyebabkan kerugian yang cukup besar pada rekanan yang terkait.

Meski demikian, setelah melakukan penghitungan dan pemotongan, Bendahara atau Operator Keuangan tetap harus melakukan penyetoran. Menurut Pasal 2 Ayat 6 PMK No. 80/2010 disebutkan bahwa pemotongan PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan pada Kantor Kelurahan Selat Hilir, pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan setiap terjadinya transaksi. Sebab, menurut panduan teknis bendahara pengeluaran, dikatakan bahwa batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak adalah 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Dari hasil wawancara dengan Operator Keuangan, diketahui bahwa Kantor Kelurahan Selat Hilir menggunakan e-billing sebagai ganti pengisian Surat Setoran Pajak. Untuk tahapannya sendiri adalah sebagai berikut :

1) Setiap terjadinya transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 seperti jasa catering hingga sewa jasa outsourcing, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu akan langsung menghitung besaran pajak terutang yang harus dibayarkan terkait transaksi yang akan dijalankan.
2) Setelah memastikan besarannya, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Operator Keuangan akan membuat Kode Billing melalui website resmi yang disediakan oleh DJP. Website yang digunakan adalah https://sse3.pajak.go.id. Pada website tersebut, Bendahara atau Operator Keuangan akan melakukan pengisian formulirnya secara mandiri.
3) Untuk bisa login ke website tersebut, dibutuhkan user ID dan PIN. Jika sudah melakukan pendaftaran peserta e-billing maka akan mendapatkan user ID dan PIN.
4) Setelah melakukan login, selanjutnya Bendahara atau Operator Keuangan akan melakukan pengisian formulir, mulai dari nomor NPWP, hingga menentukan jenis pajak yang akan disetorkan secara mandiri. Jika semua kolom sudah terisi maka mereka akan melakukan pengecekan sekali lagi. Apabila sudah benar, maka Bendahara atau Operator Keuangan bisa melakukan cetak Kode Billing.
5) Setelah mendapatkan Kode Billing, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Operator Keuangan akan melakukan pembayaran. Biasanya, Kantor Kelurahan Selat Hilir melakukan pembayaran pajak melalui Bank Kalteng atau Kantor Samsat. Pembayaran dilakukan dengan membawa dan menunjukan cetakan Kode Billing pada petugas loker teller atau staff pelayanan pajak yang bertugas di samsat untuk kemudian diproses lebih lanjut.
6) Usai melakukan pembayaran, Bendahara akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara sesuai dengan besaran jumlah yang disetorkan.

Dari hasil observasi atas berkas SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, penyetoran PPh Pasal 23 oleh Kantor Kelurahan Selat Hilir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyetoran dilakukan pada hari yang sama saat Bendahara atau Operator Keuangan membuat Kode Billing dan paling lambat pada keesokan harinya. Hal tersebut dapat dilihat pada berkas yang terlampir.

Gambar 4.1 Contoh Cetakan Kode Billing Kantor Kelurahan Selat Hilir

4.2. Kendala yang Dihadapi Kantor Kelurahan Selat Hilir dalam Penerapan PPh Pasal 23

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai di Kantor Kelurahan Selat Hilir yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu mengatakan bahwa, kendala terbesar dari penerapan PPh Pasal 23 adalah sulitnya mencari rekanan berupa Badan Usaha untuk melakukan kontrak terkait jasa catering. Sebab, di Kabupaten Kapuas, tepatnya di Kecamatan Selat, jasa catering masih berupa perorangan. Sehingga, pajak yang dikenai seharusnya PPh Pasal 21. Selain itu, website untuk membuat Kode Billing sering mengalami gangguan walaupun Kantor Kelurahan Selat Hilir terletak di pusat kota dengan jaringan yang cukup stabil. Padahal, Kantor Kelurahan Selat Hilir sudah menggunakan layanan WiFi yang disediakan oleh PT. Telkom Kuala Kapuas.

Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa ada beberapa transaksi yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 tetapi Bendahara justru tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23 karena ketidaktelitian saat pembuatan kontrak. Salah satunya adalah proyek semenisasi jalan yang dilakukan pada RT. 14 dan RT. 15 pada tahun 2023. Berdasarkan kontrak yang ada, Kantor Kelurahan Selat Hilir melakukan kerjasama dengan UD. HARAPAN ANAK untuk menyewa tenaga perencanaan dan tenaga ahli pembangunan dengan nilai kontrak sebesar Rp22.950.000. Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain, menyewa

tenaga perencanaan dan tenaga ahli pembangunan termasuk dalam jasa outsourcing. Dalam hal ini, PPh Pasal 23 dikenakan hanya atas jasa atau *management fee*-nya saja. Namun, karena ketidaktelitian pada saat pembuatan kontrak kerjasama, Bendahara pun tidak memotong PPh Pasal 23 dan hanya memotong PPh Pasal 22 saja atas pembelian barang. Sehingga, menyebabkan kerugian pada UD. HARAPAN ANAK berupa terutangnya PPh Pasal 23 serta sanksi administrasi sebesar 2 persen atas pajak kurang bayar.

Kemudian, selain kasus tersebut, ditemukan pula salah satu kesalahan dalam kwitansi pembayaran pajak terkait proyek sarana dan prasana yang dilakukan pada tahun 2023. Kwitansi tersebut memuat 2 macam pajak menjadi satu sehingga Bendahara hanya melakukan satu kali pembayaran pajak. Berikut kesalahan berupa penggabungan dua jenis pajak dalam satu kwitansi.

KWITANSI

Gambar 4.2 Contoh Kesalahan Pembuatan Kwitansi

Berdasarkan kwitansi tersebut, diketahui bahwa terdapat dua jenis pajak, yaitu PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Sehingga saat melakukan penyetoran, Bendahara hanya melakukan pembayaran sebesar Rp707.045 dan diakui sebagai pembayaran atas PPh Pasal 22. Sedangkan, menurut rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk biaya honor tenaga ahli, disebutkan bahwa Kantor Kelurahan Selat Hilir melakukan sewa atas jasa outsourcing berupa tenaga ahli pembangunan. Oleh sebab itu, pajak yang seharusnya diterapkan adalah PPh Pasal 23 atas jasa outsourcing, yakni sebesar 2%. Jadi, jumlah pajak terutang yang seharusnya disetorkan oleh Bendahara adalah Rp459.000 yang mana dalam kasus ini Bendahara mengalami kelebihan bayar pajak sebesar Rp248.045.

Selain kasus pemotongan yang tidak sesuai serta kwitansi yang salah, Kantor Kelurahan Selat Hilir juga tidak pernah membuat Bukti Potong maupun Pelaporan SPT. Padahal, hal tersebut mempengaruhi kredit pajak dari rekanan yang melakukan kerjasama dengan Kantor Kelurahan Selat Hilir. Meskipun saat ini telah tersedia website untuk membuat Bukti Potong

serta Pelaporan SPT Online, tapi Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun Operator Keuangan yang bertugas di Kantor Kelurahan Selat Hilir belum mengetahui bagaimana pengaplikasiannya. Padahal, berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang KUP dikatakan bahwa penyampaian SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Serta, menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang KUP dikatakan bahwa apabila SPT tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000 untuk Wajib Pajak Badan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. PPh Pasal 23 merupakan salah satu pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, baik itu Orang Pribadi maupun Badan. Penerapan PPh Pasal 23 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008, dan 141/PMK.03/2015. Tarif yang diterapkan pun hanya terbagi menjadi dua, yaitu 2 persen dan 15 persen dari jumlah bruto.
2. Pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 oleh Kantor Kelurahan Selat Hilir sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk pembuatan Bukti Potong hingga Pelaporan SPT Masa, masih belum dilakukan oleh Kantor Kelurahan Selat Hilir.
3. Ada beberapa transaksi yang pemotongan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Serta, sulitnya mencari rekanan jasa catering berupa Badan Usaha.
4. Terdapat kesalahan dalam pemotongan pajak dimana Bendahara melakukan penghitungan dengan menggabungkan dua jenis pajak yang berbeda.

Saran yang dapat diberikan kepada Kantor Kelurahan Selat Hilir sehubungan dengan penerapan PPh Pasal 23 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan ikut serta dalam pelatihan maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan terutama terkait pajak, karena pajak adalah sumber terbesar pendapatan negara.

3. Mengecek kembali jenis pajak yang harus diterapkan atas kegiatan yang dilaksanakan.
4. Tidak menggabungkan dua jenis pajak atau lebih dalam satu kwitansi pembayaran.
5. Mencari rekanan untuk jasa catering berupa Badan Usaha yang bisa diajak kerjasama dalam melakukan transaksi. Namun, apabila masih tidak tersedia maka alangkah baiknya mengubah pemotongan pajaknya menjadi PPh Pasal 21 karena penyedia jasa cateringnya merupakan Wajib Pajak Pribadi dan bukan Badan.
6. Mengganti atau meng-*upgrade* kecepatan WiFi yang digunakan di kantor untuk memudahkan Bendahara dan Operator Keuangan dalam mengakses website terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim, dkk. 2020. *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Salemba Empat*, Jakarta

Admin. (2019, November 14). *Penjelasan Jasa Katering atau Jasa Boga Sebagai Objek Pajak PPh 21 dan PPh 23*. https://blogpajak.com/jasa-katering-dan-jasa-boga-objek-pajak-pph-21-atau-pph-23.

Alexander. Thian 2021. *Hukum Pajak*. Penerbit ANDI. Yogyakarta

Budi. Johan. (2022, August). *Pajak Pusat dan Pajak Daerah.* https://www.sobatpajak.com/article/62b2c8721f70cd042195277d/Pajak%20Pusat%20dan%20Pajak%20Daerah..

Farah Ivankha. 2020. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Percetakan Pada PT. XYZ. Laporan Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka: Jakarta.

Isabela. Monica Ayu Caesar. (2022, May 23). *Pengertian Pajak Menurut Ahli.* https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/01100081/pengertian-pajak-menurut-ahli.

Orintia Juwenti. 2020. Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. KCTC Samudera Logistics. Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas: Padang.

Resky Amelia. 2020. Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi pada CV Lambatorang Abadi Jaya. Tugas Akhir. Diterbitkan. Politeknik Bosowa: Makasar.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN